

Salinan:

K E P U T U S A N

Sidang Anggauta Dewan Pemerintahan Daerah-sementara
Propinsi Atjeh pada hari KEMIS, tgl.12/1-'50.

No.1.

Sidang dipimpin oleh Ketua: GUBERNUR PROPINSI

H a d l i r :
anggauta D.P.D. sementara : Amelz
fd.Sekretaris : R.Marjono Danoebroto
Wakil Sekretaris : Kamaroesid

Jang dibitjarakan:

1. Pengambilan barang2 oleh T.N.I.
2. Pembukaan Sekolah2 landjutan
3. Usul untuk mengatasi kesulitan Guru2
4. Djawatan Pe Pe Da jang telah dihapuskan
5. Permintaan membeli 25 buah kereta angin oleh Djawatan Kehewanan Propinsi
6. Peraturan tentang sumpah atau djandji anggauta Dewan Pemerintah Daerah
7. Keberhentian Sjahir Guru S.M.P. tdk.3 Sigli
8. Pemindahan S.M.P. Lho'Seumawe, sekarang di Lho'Soekon
9. Stenografist Chairu'zzaman
10. Ketetapan Badan Executief D.P.R.K. Atjeh Barat
11. Anggauta T.N.I. jang diselectie
12. Konperensi Dines Pemeriksa2 Sekolah Atjeh
13. Memindjam wang setjara Giro
14. Tjuti tambahan Boepati d/p Ali Hasan
15. Permohonan sebuah Mobil dines untuk Kepala Tata-Hukum Kantor Propinsi
16. Permintaan mesin tulis dan Kereta Angin Djawatan Kehewanan Kabupaten Atjeh Utara
17. Permohonan 3 (tiga) mesin tulis untuk Kabupaten Langkat
18. Permohonan berhenti Djuru Rawat tdk.2 M.E.Siboerian
19. Wedana Tjalang, Jubahar gelar Datuk Nan Labih diperbantukan kepada Propinsi
20. Keberhentian M.Rotin, Djuru Rawat tdk.3 pada Poliklinik Oepah (kwalasimpang)

Keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Gubernur Propinsi Atjeh
2. Anggauta2 Dewan Pemerintah Daerah sementara.-

Koetaradja, 12 Januari 1950.
DEWAN PEMERINTAHAN DAERAH (Sementara),
Ketua, Wkl.Sekretaris,
dto.Tgk.M.Daoed Beureueh. dto.Kamaroesid.

Untuk salinan jg serupa,
Penata Usaha,

(Oesman St.M.)

P e r i h a l :

K e p u t u s a n :

1. Pengambilan barang2 oleh T.N.I.

1. A. Rasjid, Kwalasimpang R.4.084.018,-
2. Mohd. Arif, Kwalasimpang R.4.632.500,-
(Surat Badan Executief DPRK Atjeh Timur tgl. 24/12-1949 No.1836/35).

Barang2 jang diambil oleh T.N.I. tersebut, harus lebih dahulu dilakukakan pemeriksaan menurut petunjuk ketetapan Komandan Tentera & Territorium Atjeh tanggal 12 December 1949 No.2/Istimewa.

Apabila pengambilan barang2 tersebut - setelah dilakukan pemeriksaan - ternyata sudah memenuhi syarat2 jang dikehendaki, kepada jang bersangkutan akan dibayar dengan beransur-ansur baik dengan melalui Bâepati dan atau Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten ditempatnja masing2.

2. Pembukaan sekolah2 landjut sesudah liburan I (surat Kepala P.P.K. Propinsi tgl. 31/12-1949 No.5545/A.)

Pembukaan tanggal 13 Januari 1950, "disetudjui".

3. Usul untuk mengatasi kesulitan Guru2.

1. Supaja mengadakan peraturan tjuti,
2. Supaja diadakan sistim roulering,
3. Supaja mengadakan peraturan istimewa - Atjeh - tulage -
(surat P.P.K. Propinsi tanggal 1/1-1950 No.13/A.).

a. Peraturan tjuti pegawai, tidak perlu mengadakan jang baru, oleh karena peraturan tjuti jang lama (Belanda) belum dirobah dan masih berlaku hingga sampai sekarang. Akan tetapi, sewaktu-waktu bila ada permohonan tjuti pegawai dapat dipertimbangkan menurut kepentingannja.

b. Oleh karena roulering pegawai ini mengenai urusan pemerintah Pusat (Kementerian Dalam Negeri), maka hal ini akan diserahkan kepada instantie jang bersangkutan supaja mengambil perhatian sepenuhnya.

c. Sedang dipeladjar dan kelak akan diperdjuangkan dalam sidang pleno Dewan Perwakilan Rakjat Propinsi jang akan datang.

4. Djawatan Pe Pe Da jang telah dibubarkan:

1. Minta dikirimkan proses-verbal overgave/overname dari Pepeda Kepada Djawatan Perburuhan/Sosial Propinsi.
2. Mengusulkan supaja Desa2 Pemuda diserahkan pada Kabupaten2 jang bersangkutan untuk mengurusnja.

(Surat Kepala Djawatan Keuangan Propinsi tgl.20/12-1949 No. 2423/Ku/IV).

a. Disetudjui.

b. Disetudjui dan diserahkan kepada paduka Tuan Gubernur Propinsi Atjeh untuk penglaksanaan penjerahan itu.

MAKLUMAT No.2/Istinewa.

Bersama ini dipermaklumkan kepada jang berkepentingan bahwa segala piutang2 Tentera Divisi X (lama) jaitu segala piutang sebelum tanggal 1 October 1949, jang belum ada pemberesannya, mengenai piutang2 tersebut jang bersangkutan hendaklah berurusan langsung dengan Kepala Djawatan Keuangan/Tentera Territorium / Keuangan Atjeh di Koetaradja dengan membawa segala keterangan2 jang lengkap dan sah dan ada surat keterangan dari ins-tantie ketenteraan jang bersangkutan (Model 2 A) supaya urusan piutang2 tersebut dapat diurus lebih lanjut dengan Djawatan Keuangan Propinsi Sumatera Utara, mengingat keputusan dari jang berwadajib bahwasanja segala piutang2 jang dimaksud dibereskan oleh Djawatan Keuangan Propinsi tersebut.

Sekianlah untuk dimaklumi.

Koetaradja, 12 December 1949.

KOMANDAN TENTERA & TERRITORIUM ATJEH,

Atas namanja,

KEPALA STAF TERRITORIUM ATJEH,

M a j o r

HOESINSJAH.

5. Permintaan membeli 25 buah kereta angin (surat Kepala Djawatan Kehewan Propinsi tgl. 29/11-1949 No. 693a/XI).
6. Peraturan tentang sumpah atau djandji dari anggota Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Atjeh (Rantjangan dari Kepala Bahagian Tata-Hukum Kantor Propinsi).
7. Keberhentian tuan Sjahir Guru S.M.P. Sigli (surat Kepala P.P.K. Propinsi tanggal 24/12-1949 No. 5526/P.)
8. Memindahkan S.M.P. Lho'-Seumawe, sekarang di Lho'-Soekon (surat Kepala P.P.K. Propinsi tanggal 31/12-1949 No. 5309/A.)
9. Stenografist Chairu'zzaman (surat Badan Executief D.P.R.K. Atjeh Besar tgl. 4/1-1950 No. 22/16).
10. Ketetapan Badan Executief D.P.R.K. Atjeh Barat tgl. 1/12-1949 No. 1/KBE/U/49, berkenaan dengan **PEMBATA-SAN SEWA MENJEMAH RUMAH DI KOFA MELABOH.**
11. Anggota T.N.I. jang di-slectie (surat Badan Executief D.P.R.K. Atjeh Timur tanggal 29/12-1949 No. 1890/O.S.)
Meminta pendjelasan; **APAKAH PEMERINTAH TIDAK ADA MEMPERBUAT SESUATU PERSEDIAAN UNYUK MENAMPUNG PERADJURIT2 JANG DIRASIONALISER.**
- Permintaan diperhatikan dan diserahkan kepada paduka Tuan Gubernur supaja mendjadi tjatatan dalam pembagian jang akan datang.
- Disetujui dan mendjadi Keputusan dari Gubernur Propinsi Atjeh bertanggal 12 Januari 1950.
- Setelah memperhatikan surat tuan Sjahir Guru S.M.P. Sigli, bertanggal Koetaradja 20/8-1949 dan surat Directeur S.M.P. Sigli, tanggal 9 December 1949 No. 474/D, bersama dengan pendjelasan dari Kepala Djawatan P.P.K. Propinsi dalam suratnja disebelah, terhitung mulai tanggal 31 Augustus 1949, oleh karena tidak bertanggung djawab dalam kewadjabannja, memperhentikan dengan tidak hormat, dari djabatannja, Sjahir Guru tkg. 3 pada S.M.P. di Sigli.
- Oleh karena keadaan telah kembali mendjadi tenteram, disetujui memindahkan S.M.P. jang sekarang di Lho'Soekon, dikembalikan ke Lho'-Seumawe.
- Usul keangkatan Chairu'zzaman mendjadi Djuru Usaha I, sedang dipertimbangkan. Sementara itu jang bersangkutan boleh diangkat mendjadi Djuru Usaha.
- Untuk dipeladjar di diserahkan kepada anggota D.P.D. sementara paduka Tuan Amelz.
- Akan dibitjarakan dalam sidang pleno Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi jang akan datang..

12. Konperensi dines Pemeriksa2 Sekolah Atjeh (surat P.P.K. Propinsi tanggal 31/12-1949 No.5312/A).
Ditunda membitjarakannja sampai pada sidang D.P.D. jang akan datang.
13. Memindjam wang setjara Giro (surat Boepati Atjeh Tengah tanggal 29/12-1949 No.2706/4).
Buat sementara tidak dapat diperkenankan.
14. Tjuti tambahan dari Boepati Ali Hasan, Kepala Bahagian Pegawai Kantor Propinsi.
Ditunda membitjarakannja.
15. Permohonan sebuah Mobil dines untuk Kepala Tata-Hukum, kantor Propinsi (surat Bupati T.Hanafiah tanggal 10/1-1950).
Untuk sementara belum dapat diperkenankan, oleh sebab:
1. Pada Sekretariaat Propinsi kelak akan diberikan Mobil kendaraan. Pemakaiannja akan diatur oleh Sekretaris Propinsi.
2. Pegawai2 Tinggi jang dipandang patut oleh katena tugas kewadjibannja nanti seberapa boleh akan diberikan kesempatan membeli sebuah Mobil atas namanja untuk melakukan pekerdjaannja.
16. Permintaan mesin tulis dan kereta angin untuk keperluan dines (surat Wakil Kepala Djawatan Kehewanan Kabupaten Atjeh Utara tanggal 3/1-1950 No.4).
Surat2 harus dilaksanakan menurut hierarchi. Disini dimaksud kepada Badan Executief D.P.R.K., bukan Badan Executief D.P.D. Propinsi.
17. Permohonan 3 (tiga) mesin tulis untuk Kabupaten Langkat (surat Gubernur Militer tanggal 30/12-1949 No.4491/35/Oem).
Kabupaten Langkat belum mendjadi daerah otonom. Selama daerah tersebut belum mendjadi daerah otonom, segala urusan jang bersangkutan masih ditanggung oleh Pemerintah Pusat (Central).
18. Permohonan berhenti dari Djuru Rawat tgg. 2 M.E.Siboerian pada rumah sakit Takengon (surat Wakil Kepala Djawatan Kesehatan Propinsi tanggal 14 December 1949 No.1018/3).
Setelah memperhatikan surat Dokter Kabupaten Atjeh Utara/Tengah tanggal 24/11-1949 No.133/R.S. dan membatja surat Wakil Kepala Kesehatan Propinsi, disebelah ini, permohonan M.E.Siboerian, Djuru Rawat tgg.2 pada rumah sakit Takengon, terhitung mulai tanggal 30 Mopember 1949, atas permintaan sendiri diperhentikan dengan hormat dari djabatannja; Kepada tuan Dokter Kabupaten Atjeh Utara/Tengah diberi izin untuk mentjarikan penggantinja.
19. Wedana Tjalang, tuan Jubahar gelar Datuk Nan Labih diperbantakan kepada Propinsi (kabar telepon Gubernur Atjeh tgl.5/1-1950 No.38/5/pg).
Terhitung mulai tanggal 1 Januari 1950, ditundjukkan sebagai Sekretaris D.P.R.K. Atjeh Timur, tuan Jubahar gelar Datuk Nan Labih. Kepada Boepati Atjeh Barat dikabarkan supaja kepada jang bersangkutan segera berangkat ketempatnja jang baru (Langsa).

20.Keberhentian M.Rotin,
Djuru Rawat tdk.3 pada
Poliklinik Oepah, Kwalasimpang (surat Kepala
Kesehatan Propinsi tgl.
20/12-1949 No.1081/3).

Membatja salinan surat Wakil
Kepala Kesehatan Propinsi tanggal
20/12-1949 No.1029/3 jang dialamatkan
kepada Dokter Pemerintah jang diper-
bantukan kepada Kabupaten Atjeh Timur
dan surat Dokter Pemerintah di Langsa
tanggal 2/12-1949 No.191/KSU/V, ter-
hitung mulai tanggal 31/12-1949, M.Ro-
tin tersebut diperhentikan dengan hormat
dari djabatannja sebagai Djuru Rawat tdk.
3 pada Poliklinik Oepah (Kwalasimpang)
dengan memberikan tundjangan berupa
pensiun menurut peraturan jang berlaku
pada Pegawai2 Negeri lainnja.-

=====

KEPUTUSAN

Sidang anggota DEWAN PEMERINTAHAN DAERAH Sementara-Propinsi Atjeh pada hari KEMIS, tgl. 12/1-'50.-

No.1.

Sidang diwakili oleh Ketua : GUBERNUR PROPINSI
anggota D.P.R. sementara : Anela
Wk. Sekretaris : R. Marjono Danaschroto
Wakil Sekretaris : Kamarcesid.-

Jang dikehendaki:

1. Pengambilan barang2 oleh T.M.I.
2. Pendidikan Sekolah2 Lanjutan
3. Usul untuk mengangkat kewalitan Garuda
4. Djawatan Po Po Da jang telah dibatalkan
5. Perincian membeli 25 buah kereta angin oleh Djawatan Kehewanah Propinsi
6. Peraturan tentang rumah atau dianggi anggota Dewan Perantara Daerah
7. Keberangkatan Jhahir Guru S.M.P. tgl 2 Sijli
8. Pendidikan S.M.P. Lho' Samawo, sidiarabi di lho' Sukon
9. Stenografist Shairoo'asman
10. Ketiadaan Dewan Perantara D.P.R.P. dan surat tentang Dewan rumah
11. Anggota T.M.I. jang intelektual
12. Kenderaan dinas Perantara2 Sekolah Atjeh
13. Pendidikan vakti setjara Ciro
14. Tjati tabahan Soepati d/p Ali Hasan
15. Perbaikan sebuah Mobil dinas untuk Kepala Kota, Sekor Hokor Propinsi
16. Perincian mesin tulis dan kereta angin Djawatan Kehewanah Kabupaten Atjeh Utara
17. Perbaikan 2 (tiga) mesin tulis untuk Kabupaten Langkat.
18. Perincian berhenti Djura Rawat tgl. 5. 11. 50. Sidiarabi
19. Jedana Hjalang, Indarar gelar Dato' Hany Lubis dipertanggungjawabkan kepada Propinsi
20. Keberangkatan H. Rotin, Djura Rawat tgl 2 pada Poliklinik Djajah (Awalasiapaq).

Handwritten notes:
Pembahasan
No. 9/6
Lof,
Jua

Handwritten notes:
t. Uoeris
Keputusan Transkrip
un any col del us l
lebar ora g ber-
konkrit part usus
Centrosol. 2/26

- Keputusan ini dikirimkan kepada:
1. Gubernur Propinsi Atjeh
 2. Anggota2 Dewan Perantara Daerah sementara.-

Handwritten signature:
Wk. Sekretaris

Koetaradja, 12 Januari 1950.-
DEWAN PEMERINTAH DAERAH (sementara),
Ketua, Wk. Sekretaris,

Handwritten signature:
R. Marjono Danaschroto

Handwritten signature:
Kamarcesid

(R. Marjono Danaschroto) (Kamarcesid)

Parihal :

Keputusan :

1. Pengambilan barang2 oleh I.N.I.

1. A. Rasjid, Kwalasimpang R.4.084.512.-
2. Mohd. Arif, Kwalasimpang R.4.632.500.-
(Srt. Badan Executief D.P.R.K. Atjeh Timur tanggal 24/12-1949 No. 1836/33.)

2. Pembukaan sekolah2 lanjut sesudah liburan I (srt. Kepala P.P.K. Propinsi tgl. 31/12-1949 No. 5545/A.)

3. Urul untuk mengatasi kesulitan Guru2.

1. Supaja mengadakan peraturan tjuti,
2. Supaja diadakan sistim roulering,
3. Supaja mengadakan peraturan istimewa - Atjeh - tulage -
(Srt. P.P.K. Propinsi tanggal 1/1-1950 No. 13/A.).

4. Djawatan P.P.TDA yang telah dibubarkan:

1. Minta dikirimkan proses-verbal overgave/overname dari kepada Djawatan Perburuhan/Sosial Propinsi.
2. Bangunkan supaja Desa2 Pasula diserahkan pada Kabupaten2 yang bersangkutan untuk mengurusnja.
(Srt. Kepala Djawatan Keuangan Propinsi tgl. 20/12-1949 No. 8323/IV/IV.).

Barang2 yang diambil oleh I.N.I. tersebut, harus lebih dahulu dilakukan pemeriksaan menurut petunjuk ketetapan Komandan Tentara & Teritorium Atjeh tanggal 12 Desember 1949 No. 2/Istimewa.

Apabila pengambilan barang2 tersebut - setelah dilakukan pemeriksaan - ternyata sudah memenuhi syarat2 yang dikemukakan, kepada yang bersangkutan akan dibayar dengan beransur-ansur, baik dengan selalui Bupati dan Atar Dewas Perwakilan Rakyat Kabupaten ditetapkannya masing2.

Perbaikan tanggal 13 Januari 1950,

" disetujui " .-

a. Peraturan tjuti pegawai, tidak perlu mengadakan yang baru; oleh karena peraturan tjuti yang lama (Belanda) belum direvisi dan masih berlaku hingga sekarang. Akan tetapi, sewaktu-waktu bila ada permohonan tjuti - sekali an permintaan tjuti pegawai dapat dipertimbangkan menurut kepentingannya.

b. Oleh karena roulering pegawai ini mengenai urusan pemerintahan Pusat (Kementerian Dalam Negeri), maka hal ini akan diserahkan kepada instansi yang bersangkutan supaja mendapat perhatian sepenuhnya.

c. Sedang dipelajari dan kelak akan diperjuangkan dalam sidang pleno Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi yang akan datang.

a. Disetujui.

b. Disetujui dan diserahkan kepada pakta Tiga Gubernur Propinsi Atjeh untuk pengluksaan perburuhan itu.

5. Permintaan membeli 25 buah kereta angin (surat Kepala Djawatan Kehewanan Propinsi tgl. 29/11-1949 No. 693a/XI.).

6. Peraturan tentang sumpah atau djandji dari anggota Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Atjeh (Bantjangan dari Kepala Bahagian Tata-Rukun Kantor Propinsi).

7. Keberhentian Tuan Sjahir Guru S.M.P. Sigli (srt. Kepala P.P.K. Propinsi tanggal 24/12-1949 No. 5536/P.).

8. Memindahkan S.M.P. Lho'-Souwawe, sekarang di Lho'-Soekon (srt. Kepala P.P.K. Propinsi tanggal 31/12-1949 No. 5809/A.).

9. Stanografist Chairu'zzaman (srt. Badan Executief D.P.R.K. Atjeh Besar tgl. 4/1-1950 No. 22/16).

10. Ketetapan Badan Executief D.P.R.K. Atjeh Barat tgl. 1/12-1949 No. 1/KBE/O/49, berkaitan dengan PECAJARAN JAMA KEMERIA KEMAH DI-LIMA KETIAHON.

11. Anggota T.N.I. yang di-Selektie. (srt. Badan Executief D.P.R.K. Atjeh Timur tgl. 29/12-1949 No. 1800/O.S.)

Mohinta penjelasan; APAKAH PEMERINTAH TIDAK ADA KEPERLUAN SESUATU PERSE-DILAT UNTUK MENAMPUNG PER-KASTURITIS YANG DIRASIONALISERAN.

Permintaan dipertimbangkan dan di-arahkan kepada paduka Tuan Gubernur supaya menjadi tertata dalam pembagian yang akan datang.

Ditetapkan dan disetujui oleh Kom-tusan dari Gubernur Propinsi Atjeh bertanggal 12 Januari 1950.-

Jatelan dan perhatikan surat tuan Sjahir Guru S.M.P. Sigli, bertanggal Kastaradja 20-3-1949 dan surat Direktur S.M.P. Sigli tanggal 9 Desember 1949 No. 474/D, bersama dengan penjelasan dari Kepala Djawatan P.P.K. Propinsi dalam suratnya di sebelah, terhitung mulai tanggal 31 Agustus 1949, oleh karena tidak bertanggung jawab dalam kewajibannya, diper-hentikan dengan tidak hormat dari jabatannya, Sjahir Guru tgl. 3 pada S.M.P. di Sigli.

Oleh karena keadaan telah ke-balik menjadi tenteram, disetujui memindahkan S.M.P. yang sekarang di Lho'-Soekon, dikembalikan ke Lho'-Souwawe.

Usul kenaikan Chairu'zzaman menjadi Djuru Usaha I, sedang di-pertimbangkan. Sementara itu yang bersangkutan boleh diangkat menjadi Djuru Usaha.

Untuk dipelajari diserahkan kepada anggota D.P.D. sementara paduka Tuan Adis.

Akan dibicarakan dalam sidang pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi yang akan datang.

12. Konferensi dinas Pemeriksaan Sekolah Atjeh (surat P.P.K. Propinsi tanggal 31/12-1949 No. 5312/4). Ditunda sebab jarakannya sampai pada sidang D.P.D. yang akan datang.
13. Memindjia wang setjara Giro (surat Bupati Atjeh Tengah tanggal 29/12-1949 No. 2706/3). Buat sementara tidak dapat diperkenankan.
14. Miti tambahan dari Bupati Ali Hasan, Kepala bahagian Pegawai Kantor Propinsi. Ditunda sebab jarakannya.
15. Persewaan sebuah Mobil dinas untuk Kepala Tata Ruang, Kantor Propinsi (surat Bupati T. Manafiah tanggal 10/1-1950).-
1. Untuk sementara belum dapat diperkenankan, oleh sebab:
1. Pada Sekretariat Propinsi kelak akan diberikan Mobil Honderaan. Pemakaiannya akan diatur oleh Sekretaris Propinsi.
 2. Pegawai Tinggi yang dipandang patut oleh karena tugas kewajibannya nanti seberapa boleh akan diberikan kesempatan membeli sebuah Mobil atas namanya untuk melakukan pekerjaannya.
16. Perawatan Busin talle dan kereta angin untuk keperluan dinas (surat Wakil Kepala Diwan Kesehatan Kabupaten Atjeh Utara tanggal 3-1-1950 No. 4.). Surat2 harus dilaksanakan menurut hierarki. Misal misalnya kepada Badan Eksekutif D.P.R.K., bukan Badan Eksekutif D.P.D. Propinsi.
17. Persewaan 3 (tiga) mesin tulis untuk Kabupaten Langkat (surat Gubernur Negeri tanggal 30/12-1949 No. 6481/35/3as.). Kabupaten Langkat belum mendjadi daerah otonom. Selama daerah tersebut belum mendjadi daerah otonom, segala urusan yang bersangkutan masih ditanggung oleh Pemerintah Pusat (Central).
18. Persewaan berhenti dari Djara Rawat tgl. 2 N.S. diberikan pada Rumah Sakit Takengon (surat Wakil Kepala Diwan Kesehatan Propinsi tanggal 14 December 1949 No. 1012/3.). Setelah diperbaiki surat Dokter Kabupaten Atjeh Utara/Tengah tanggal 04/11-1949 No. 108/N.S. dan membuat surat Wakil Kepala Kesehatan Propinsi, diistilah ini, persewaan N.S. diberikan, Djara Rawat tgl. 2 pada rumah sakit Takengon, terhitung mulai tanggal 30-September 1949, atas permintaan sendiri dipergantikan dengan dokter dari jabatannya. Kepada Tuan Dokter Kabupaten Atjeh Utara/Tengah diberi izin untuk melanjutkan pekerjaannya.
19. Wedjaja Tjalang, Tuan Jababar gelar Datuk Wan Lahir diperkatakan kepada Propinsi (Kabar telapan Gubernur Atjeh tgl. 5/1-1950 No. 38/5/ps). Terhitung mulai tanggal 1 Januari 1950, ditundjukkan sebagai Sekretaris D.P.R.K. Atjeh Timur, dan Jababar gelar Datuk Wan Lahir kepada Bupati Atjeh Barat dikabarkan kepada Kepala yang bersangkutan segera berangkat ke Langkat yang baru (Langkat).-

30. Keberhentian M. Rotin,
Djuru Rawat tgl. 3 pada
Poliklinik Cepah, Kwa-
lasipang (srt. Kepala
Kesehatan Propinsi tgl.
20/12-1949 No. 1081/3.).-

Mejabatja salinan surat Wakil
Kepala Kesehatan Propinsi tanggal
20/12-1949 No. 1081/3 yang dialamat-
kan kepada Dokter Paserintah yang
diperbantukan kepada Kabupaten Atjeh
Timur dan surat Dokter Paserintah
di Langsa tanggal 2/12-1949 No.
191/KSU/V, termaksud mulai tanggal
31/12-1949, M. Rotin tersebut dipar-
hentikan dengan hormat dari djabatan
nja sebagai Djuru Rawat tgl. 3 pada
Poliklinik Cepah (Kwalasipang)
dengan memberikan tunjangan berupa
pensiun menurut peraturan yang ber-
laku pada Pegawai2 Negeri lainnya.

=====